



Naskah dikirim: 21/03/2026 – Selesai revisi: 18/05/2026 – Disetujui: 25/07/2026 – Diterbitkan: 1/08/2026

Kegiatan Sosialisasi “Generasi Sadar Hukum dan Berintegritas” Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Surakarta

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo¹, Karmila Sari Sukarno²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

e-mail: ¹iyo210795@gmail.com, ²karmila.fhuns@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan integritas mahasiswa melalui penyuluhan bertema Generasi Sadar Hukum dan Berintegritas kepada anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Surakarta. Penyuluhan dilatarbelakangi oleh masih dominannya kepatuhan terhadap hukum yang didasarkan pada rasa takut, bukan pada kesadaran akan nilai keadilan. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi studi kasus, dan refleksi peserta dengan pendekatan teori Hukum Alam. Materi mencakup konsep kesadaran hukum, prinsip *lex iniusta non est lex*, moralitas internal hukum menurut Lon Fuller, serta legitimasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum yang berlandaskan integritas moral, kemampuan berpikir kritis terhadap kebijakan publik, serta penghormatan terhadap nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter calon praktisi hukum yang berintegritas dan memiliki kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Integritas Hukum, Kesadaran Hukum, Pengabdian Masyarakat

Abstract

*This community service program aimed to enhance students' legal awareness and integrity through a legal outreach program entitled Building a Legally Aware and Ethical Generation for members of the Law Students Association at Universitas Surakarta. The program was motivated by the tendency of legal compliance to be driven by fear of sanctions rather than an understanding of justice. The methods included interactive lectures, case discussions, and participant reflection using the Natural Law approach. The materials covered legal awareness, the principle of *lex iniusta non est lex*, Fuller's internal morality of law, and legal legitimacy. The results indicated improved participants' understanding of legal awareness based on moral integrity, critical thinking toward public policies, and respect for justice and human rights. The program is expected to strengthen the character of future legal professionals with integrity and sustainable legal awareness.*

Keywords: Integrity, Legal Awareness, Community Service



Pendahuluan

Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Surakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun HIMAKUM pada tanggal 25 Juni 2026 membutuhkan sosialisasi bertema “Membangun Generasi Sadar Hukum dan Berintegritas”. Sebagai organisasi kemahasiswaan, HIMAKUM secara rutin menjalankan berbagai kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan persoalan kesadaran hukum dan integritas, sehingga materi penyuluhan ini memiliki relevansi kontekstual yang tinggi bagi keseharian organisasi. Pertama, dalam ranah akademik, anggota HIMAKUM terbiasa terlibat dalam diskusi hukum, bedah kasus dan putusan pengadilan, moot court, serta lomba karya tulis ilmiah yang menuntut kemampuan menilai suatu produk hukum tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari legitimasi moralnya. Kedua, dalam ranah advokasi, HIMAKUM kerap menjalankan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, posko bantuan hukum, maupun kajian dan sikap organisasi terhadap rancangan undang-undang atau kebijakan publik yang dipandang kontroversial. Ketiga, dalam ranah kaderisasi internal, budaya organisasi mahasiswa tidak jarang menuntut ketaatan yang kaku dari anggota baru kepada struktur maupun senior, sehingga tema kesadaran hukum versus ketundukan buta juga relevan sebagai bahan refleksi internal organisasi itu sendiri, bukan semata-mata wacana yang berhenti pada hukum negara. Pada titik inilah peran kami sebagai dosen untuk memberikan sosialisasi berupa penanaman fondasi filosofis mengenai kesadaran hukum sejak masa studi bukan sekadar pengayaan wawasan, melainkan bekal yang akan terus relevan sepanjang perjalanan profesional mereka di kemudian hari.

Mahasiswa diberikan gambaran gambaran besar kepatuhan terhadap hukum yang mana dapat lahir dari dua sumber yang secara filosofis sangat berbeda. Sumber pertama adalah kesadaran hukum sejati, yaitu ketaatan yang muncul karena individu meyakini bahwa aturan tersebut adil, rasional, dan diperlukan untuk melindungi martabat kemanusiaan. Sumber kedua adalah ketundukan buta, yaitu kepatuhan yang semata-mata didorong oleh ketakutan terhadap sanksi atau insting bertahan hidup, tanpa disertai penilaian moral terhadap isi aturan itu sendiri. Dalam

praktik kehidupan berbangsa, kedua bentuk kepatuhan ini sering kali tampak serupa di permukaan, sebab keduanya sama-sama menghasilkan ketertiban perilaku. Namun keduanya berbeda secara fundamental dalam hal keberlanjutan, kualitas moral, dan kontribusinya terhadap terbentuknya budaya hukum yang sehat.

Berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih banyak didominasi oleh rasa takut terhadap aparat dan sanksi, bukan oleh penghayatan terhadap nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Ketaatan yang bersifat transaksional semacam ini rentan runtuh ketika pengawasan melemah, dan berpotensi melahirkan sikap apatis maupun resistensi tersembunyi terhadap hukum. Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat mengenai landasan filosofis hukum menyebabkan sulit dibedakannya antara hukum yang secara substansi berkeadilan dengan hukum yang sekadar berbentuk formal namun bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini mengangkat kerangka teori Hukum Alam (*Natural Law*) sebagai basis membangun kesadaran hukum yang kritis dan berintegritas. Mazhab Hukum Alam meyakini adanya hukum universal yang bersumber dari rasio dan moralitas dasar manusia, yang kedudukannya lebih tinggi daripada sekadar perintah kekuasaan. Dalam kerangka ini, kesadaran hukum dipahami bukan sebagai ketaatan tanpa syarat pada apa pun yang tertulis dalam peraturan, melainkan sebagai keselarasan tindakan manusia dengan prinsip keadilan yang bersifat abadi. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa hukum yang layak ditaati adalah hukum yang menghormati akal budi dan martabat manusia, sementara hukum yang menistakan nilai kemanusiaan kehilangan otoritas moralnya untuk dipatuhi.

Kegiatan pengabdian ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menumbuhkan budaya hukum yang partisipatif, di mana warga negara tidak diposisikan sebagai objek pasif dari kekuasaan, melainkan sebagai subjek rasional yang mampu menilai secara kritis apakah suatu kebijakan atau produk hukum sejalan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya bersifat transfer

pengetahuan hukum secara normatif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai moral yang menjadi fondasi ketaatan hukum yang otentik dan berkelanjutan.

Metode

1. Tahap Persiapan: pada tahap ini, tim pelaksana menyusun materi penyuluhan berbasis teori Hukum Alam, merancang media presentasi visual yang komunikatif, menentukan sasaran peserta, serta menyiapkan instrumen evaluasi berupa lembar refleksi dan panduan diskusi studi kasus.
2. Tahap Pelaksanaan: penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif yang memaparkan konsep sadar hukum versus ketundukan buta, akar filosofis Hukum Alam, prinsip *lex iniusta non est lex*, delapan syarat moralitas internal hukum menurut Lon Fuller, serta konsep legitimasi versus paksaan. Materi ini diperkaya dengan pembahasan studi kasus historis mengenai pembangkangan sipil, mencakup teladan Socrates yang menerima hukuman demi integritas kebenaran nalar, Antigone yang menguburkan saudaranya meski bertentangan dengan titah raja, Mahatma Gandhi yang melawan hukum monopoli garam kolonial melalui aksi tanpa kekerasan (*Satyagraha*), serta Martin Luther King Jr. dengan pernyataannya yang menegaskan bahwa ketidakadilan di mana pun merupakan ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan konteks kehidupan ber hukum masyarakat saat ini.
3. Tahap Evaluasi: evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab interaktif serta refleksi tertulis peserta untuk mengukur perubahan pemahaman sebelum dan sesudah penyuluhan, sekaligus menjaring masukan mengenai efektivitas penyampaian materi.

Hasil dan Pembahasan

Materi penyuluhan diawali dengan menegaskan perbedaan mendasar antara dua bentuk kepatuhan hukum. Kesadaran hukum (integritas) merupakan kondisi internal di mana individu memahami nilai moral di balik suatu aturan, sehingga

kepatuhan muncul dari pengakuan bahwa hukum tersebut adil dan diperlukan untuk menjaga harkat manusia. Bentuk kepatuhan ini merupakan ekspresi moral individu. Sebaliknya, ketundukan buta (subordinasi) umumnya didorong oleh insting bertahan hidup atau ketakutan terhadap sanksi, di mana hukum dipandang sebagai perintah sepihak dari penguasa yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil atau justru merusak nilai kemanusiaan. Hukum merupakan ekspresi dari kehendak sosial masyarakat, ia akan selalu berubah berdasarkan nilai, norma, dan perilaku sosial masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembedaan ini berhasil dipahami secara baik oleh peserta: sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta memandang kepatuhan hukum sebagai kewajiban formal semata yang harus dijalankan untuk menghindari sanksi, sedangkan setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu mengidentifikasi bahwa ketaatan yang sehat semestinya bersumber dari penghayatan terhadap nilai keadilan, bukan sekadar rasa takut. Hukum merupakan ekspresi dari kehendak sosial masyarakat, ia akan selalu berubah berdasarkan nilai, norma, dan perilaku sosial masyarakat (Fadlail, 2023).

Landasan filosofis pembedaan tersebut dijelaskan melalui Mazhab Hukum Alam (*Natural Law*), yang mengajarkan bahwa terdapat hukum universal yang kedudukannya lebih tinggi daripada perintah negara, bersumber dari rasio manusia dan moralitas dasar. Aristoteles sebagai filsuf, memberikan pandangannya tentang hukum dengan mengaitkan perasaan sosial, etis, dimana beliau beranggapan bahwa hukum harus menjadi pengarah manusia pada nilai nilai moral yang rasional, sehingga hukum itu harus adil (Husen & Qamar, 2022). Dalam kerangka berpikir ini, kesadaran hukum berarti menyelaraskan tindakan manusia dengan prinsip keadilan yang bersifat abadi, bukan sekadar mengikuti teks tertulis yang mungkin disusun oleh kekuasaan yang tidak adil.

Prinsip inti lain yang disampaikan dalam penyuluhan adalah adagium St. Thomas Aquinas, "*lex iniusta non est lex*", yang berarti hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa ketika suatu peraturan negara bertentangan dengan nilai keadilan fundamental, peraturan tersebut kehilangan otoritas moralnya

untuk dituntut ditaati oleh manusia yang sadar hukum, dan menjadi dasar penting untuk membedakan antara keabsahan formal suatu peraturan dengan keabsahan moralnya (Furlong, 2015). Untuk memberikan kerangka yang lebih operasional dalam menilai kualitas moral suatu hukum, penyuluhan turut mengangkat gagasan Lon Fuller tentang “moralitas internal hukum”, yang mensyaratkan delapan unsur agar suatu hukum layak disebut sah secara moral, yaitu bersifat umum dan tidak menyasar kelompok tertentu secara diskriminatif (*generality*), diumumkan secara terbuka sehingga warga mengetahui aturan yang berlaku (*promulgation*), tidak berlaku surut terhadap perbuatan yang telah lampau (*non-retroactivity*), dirumuskan secara jelas agar tidak menjadi pasal “karet” yang multitafsir (*clarity*), konsisten sehingga tidak saling bertabrakan antaraturan (*consistency*), memungkinkan untuk dipatuhi tanpa menuntut hal yang mustahil, relatif stabil dari waktu ke waktu, serta selaras antara aturan yang diumumkan dengan penerapannya di lapangan oleh aparat penegak hukum (Al’anam, 2025). Apabila syarat-syarat ini gagal dipenuhi, suatu produk hukum bukan lagi hukum dalam arti moral, melainkan bentuk kezaliman yang berselubung legalitas. Pemahaman peserta terhadap kedua prinsip ini, yakni *lex iniusta non est lex* dan moralitas internal hukum menurut Fuller, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan hasil diskusi dan refleksi yang disampaikan peserta.

Materi selanjutnya menegaskan perbedaan antara otoritas moral dan kekuatan paksaan. Penguasa dapat saja memiliki kekuatan fisik penuh berupa aparat, militer, maupun sistem pelayanatan untuk memaksa warga tunduk, namun kekuatan memaksa tersebut tidak dengan sendirinya memberi penguasa otoritas moral untuk menuntut kesadaran hukum dari rakyatnya apabila hukum yang diberlakukan tidak berkeadilan. Kesadaran hukum dipahami sebagai hubungan timbal balik: negara berkewajiban menyediakan keadilan, sementara warga negara memberikan kesadaran untuk taat; ketika salah satu sisi relasi ini timpang, legitimasi moral hukum turut melemah meskipun kepatuhan tampak terjaga secara fisik. Pemahaman peserta terhadap pentingnya legitimasi hukum yang berkeadilan ini turut menunjukkan peningkatan yang signifikan, sejalan dengan teori legitimasi sosial

yang disampaikan dalam penyuluhan bahwa tingkat ketaatan sukarela warga berbanding lurus dengan tingkat keadilan hukum yang dirasakan. Pada kondisi hukum yang sangat adil, ketaatan sukarela masyarakat cenderung tinggi karena warga meyakini kesesuaian antara aturan dan nilai keadilan; pada kondisi hukum yang bersifat transaksional, ketaatan cenderung bersifat kalkulatif dan bergantung pada pengawasan; sementara pada kondisi hukum yang zalim atau otoriter, ketaatan sukarela menurun tajam dan hanya bertahan selama ada tekanan kekuasaan. Pembahasan ini menegaskan bahwa kekuatan fisik semata hanya mampu menghasilkan ketaatan di permukaan, sedangkan kesadaran hukum yang tumbuh dari keadilan substantiflah yang menghasilkan stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Salah satu pembahasan penting dalam sesi diskusi adalah mengenai dampak negatif dari kepatuhan yang semata-mata berbasis ketakutan. Peserta diajak memahami empat pola risiko dari ketundukan buta, yaitu: kepatuhan transaksional, di mana warga taat hanya untuk menghindari rasa sakit atau hukuman dan bukan karena menghargai aturan itu sendiri; erosi integritas, yakni ketika warga dipaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya; keteraturan semu, di mana masyarakat tampak tertib di permukaan namun menyimpan kemarahan dan apatisme karena memandang hukum sebagai musuh; serta subordinasi total, yaitu hilangnya nalar kritis warga negara sehingga berubah menjadi subjek pasif di hadapan kekuasaan yang absolut. Diskusi mengenai keempat pola ini membantu peserta menyadari bahwa ketertiban yang tampak stabil belum tentu mencerminkan kesehatan budaya hukum suatu masyarakat.

Penyuluhan turut menegaskan bahwa dalam perspektif Hukum Alam, kesadaran hukum tidak selalu berarti kepatuhan mutlak terhadap hukum positif. Ketika hukum berubah menjadi alat penindasan, sadar hukum dapat bermakna keberanian untuk melakukan pembangkangan sipil (*civil disobedience*), yang bukanlah tindakan anarkis, melainkan pelanggaran terhadap hukum positif yang tidak adil demi menjunjung tinggi hukum moral yang lebih tinggi, disertai kesiapan untuk menerima konsekuensi hukumnya. Prinsip ini diperkuat melalui pembahasan

teladan historis, seperti Socrates yang memilih menerima hukuman demi integritas kebenaran nalar, Antigone yang tetap menguburkan saudaranya meski bertentangan dengan perintah penguasa, Mahatma Gandhi yang melawan monopoli garam kolonial melalui aksi Satyagraha, serta Martin Luther King Jr. yang menegaskan keterkaitan antara ketidakadilan di satu tempat dengan ancaman terhadap keadilan secara keseluruhan.

Sesi ini turut mengaitkan kerangka teoritis dengan konteks kekinian, dengan menekankan tiga sikap yang perlu dikembangkan masyarakat: berpikir kritis, yaitu kemampuan menganalisis setiap kebijakan publik melalui kacamata hak asasi manusia dan nalar sehat; partisipasi aktif, yaitu keberanian menyuarakan penolakan terhadap rancangan produk hukum yang dianggap mencederai kepentingan publik; serta integritas etis, yaitu mematuhi hukum bukan karena takut pada aparat, melainkan karena penghargaan terhadap hak sesama manusia. Ketiga sikap ini menjadi kompetensi kunci yang diharapkan tumbuh pada diri peserta pascakegiatan.

Terdapat sejumlah faktor yang mendukung kelancaran kegiatan, antara lain materi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, media presentasi visual yang menarik dan komunikatif, serta partisipasi peserta yang aktif selama sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Di sisi lain, kegiatan juga menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan yang menyebabkan sejumlah topik filosofis tidak dapat dibahas secara mendalam, serta keberagaman latar belakang pendidikan dan pengetahuan hukum peserta yang menuntut penyesuaian penyampaian materi agar tetap dapat dipahami oleh seluruh kalangan peserta.

Simpulan dan Rekomendasi

Kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesadaran hukum sebagai bentuk kepatuhan yang bersumber dari integritas moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan semata-mata ketundukan karena adanya kekuasaan atau ancaman sanksi. Melalui pengenalan konsep Hukum Alam, prinsip *lex iniusta non est lex*,

moralitas internal hukum menurut Lon Fuller, serta berbagai contoh pembangkangan sipil dalam sejarah, peserta didorong untuk memahami bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai keadilan yang dikandungnya. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa hukum yang sejati harus tetap menjunjung martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan utama dalam mewujudkan kepatuhan hukum yang berkeadaban.

Untuk memperkuat keberlanjutan dampak kegiatan, penyuluhan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengembangan materi yang lebih mendalam dan penyajian yang lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan maupun komunitas masyarakat perlu terus diperluas agar nilai-nilai kesadaran hukum berbasis integritas dapat menjangkau lebih banyak peserta. Pendampingan serta evaluasi lanjutan juga penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana pemahaman yang diperoleh mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Ach. Fadlail, Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jurnal Hukum Hukmy, Vol.3, No.1, 2023.
- La Ode Husen & Nurul Qamar, *Teori Hukum Relasi Teori & Realita*, (Makassar: Humanities Genius, 2022).
- Peter Furlong, "The effects of accepting *lex iniusta non est lex*: A reply to Hart." *Lex Naturalis*.
https://www.academia.edu/10536981/_The_effects_of_accepting_lex_iniusta_non_est_lex_A_reply_to_Hart_Lex_Naturalis
- Muklis Al'anam, MORALITAS HUKUM DALAM PEMIKIRAN LON FULLER, H.L.A. HART, DAN HANS Kelsen, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol. V, No.1, 2025